BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR B/ 405 /KPTS/III.07/2019

TENTANG

GUGUS TUGAS DAN TIM TEKNIS SERTA TIM MONITORING
DAN EVALUASI KABUPATEN LAYAK ANAK

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kabupaten Layak Anak perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Gugus Tugas dan Tim Teknis Serta Tim Monitoring Dan Evaluasi Kabupaten Layak Anak;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

OPD | KABAG HUKUM

5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;

6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;

7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Kabupaten Layak Anak;

MEMUTUSKAN:

KESATU : Membentuk Gugus Tugas dan Tim Teknis Serta Tim Monitoring dan Evaluasi Kabupaten Layak Anak dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini.

KEDUA : Gugus tugas sebagaimana dimaksud diktum Kesatu mempunyai tugas:
a. mengkoordinasikan berbagai upaya pengembangan KLA;
b. menyusun RAD-KLA
c. melaksanakan sosialisasi, advokasi dan komunikasi pengembangan KLA
d. melakukan pementauan terhadap pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan dalam RAD-KLA;
e. melakukan evaluasi setiap akhir tahun terhadap pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan RAD-KLA; dan
f. membuat laporan kepada Bupati

KETIGA : Gugus Tugas Layak Anak sebagaimana dimaksud diktum Kesatu mempunyai uraian tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini.

KEEMPAT : Tim Teknis sebagaimana dimaksud diktum Kesatu mempunyai tugas:
a. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan kabupaten layak anak sesuai kewenangannya;
b. melaksanakan kegiatan layak anak sesuai tugas pokok dan fungsinya; dan
c. memberikan laporan kepada Bupati melalui Kepala OPD yang memiliki kewenangan di bidang Perlindungan Anak.

OPD | KABAG HUKUM

KELIMA : Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. melakukan Pengawasan terhadap Kegiatan yang di lakukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
b. melakukan Penilaian terhadap kegiatan yang di lakukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
c. memberikan laporan kepada Bupati.

KEENAM : Gugus Tugas dan Tim Teknis Serta Tim Monitoring dan Evaluasi Kabupaten Layak Anak sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil melaksanakan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	D. PP Ub PP APA	
5	Bappeda	
6		
7		
8		
9		
	KABAG HUKUM	

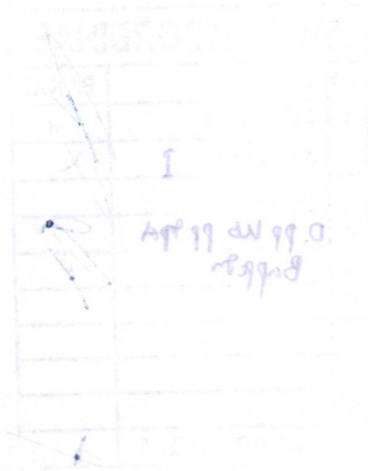
Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 28 Agustus 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :

1. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Lampung Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
4. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Barat;
6. Kepala BPKD Kabupaten Lampung Barat;
7. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
8. Masing-masing yang bersangkutan.



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B /405/KPTS/III.07/2019
TANGGAL : 28 Agustus 2019

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN GUGUS TUGAS KABUPATEN LAYAK ANAK

No	Kedudukan Dalam Gugus Tugas	Jabatan Dalam Dinas/Unsur/Organisasi
1.	Koordinator	Sekertariat Daerah
2.	Ketua	Kepala Bappeda
3.	Wakil Ketua	Kepala BPKD
4.	Sekertaris	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5.	Ketua Bidang Pemenuhan Hak Kesehatan Anak	Kepala Dinas Kesehatan
	Anggota	1. Ketua TP PKK 2. Ketua LPA (Lembaga Pemerhati Anak) 3. Ketua IBI
6.	Ketua Bidang Pemenuhan Hak Pendidikan Anak	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Anggota	1. Kepala Kantor Kementerian Agama 2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika 3. Kabag Pemerintahan dan Otonomi Daerah 4. Kabag Hukum 5. Kabag Humas dan Protokol 6. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 7. Kepala Dinas Kepemuda, Olah Raga dan Pariwisata 8. Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia
7.	Ketua Bidang Pemenuhan Kesejahteraan Sosial Anak	Kepala Dinas Sosial
	Anggota	Kepala Balitbang

OPD KABAG HUKUM

8.	Ketua Bidang Masalah Tenaga Kerja Anak	Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Tenaga Kerja
	anggota	1. Kapolres Lampung Barat 2. Kepala Kejaksaan Negeri Liwa
9.	Ketua Bidang Insfrastruktur Layak Anak	Kepala Dinas Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat
	Anggota	Kepala Dinas Perhubungan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon

B. SUSUNAN TIM TEKNIS KABUPATEN LAYAK ANAK

No	Kedudukan Dalam Tim Teknis	Jabatan dalam Dinas/Unsur/Organisasi
1.	Ketua	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
2.	Wakil Ketua	Kepala Bappeda
3.	Sekertaris	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
4.	Anggota	1. Kepala Bidang Pemenuhan Hak danPerlindungan Anak Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2. Kepala Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 3. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan 4. Kepala Bidang Bantuan dan Rekonsiliasi Dinas Sosial 5. Kepala Bidang Pelayanan dan Pencatatan Sipil Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil 6. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bendana Daerah 7. Kepala Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan Inovasi Badan Penelitian dan Pengembangan 8. Kepala Bidang Sosekbud, Kemasyarakatan, Pemerintahan dan Kerjasama Badan Penelitian dan Pengembangan

OPD | KABAG HUKUM

		9. Kepala Bidang Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia 10. Kepala Bidang Keperawatan Rumah Sakit Alimudin Umar 11. Kepala Bidang Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup 12. Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 13. Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan 14. Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik Dinas Kominfo 15. Kepala Bidang Ketenaga Kerjaan Dinas PTSP dan Tenaga Kerja 16. Kepala Bidang PAUD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 17. Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 18. Kepala Bidang Pariwisata Dinas Pemudaan Olah Raga dan Pariwisata 19. Kepala Bidang Trantib Kantor Satuan Polisi Pamong Praja 20. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon 21. Kasubag Perundang-undangan Bagian Hukum 22. Kasubag PublikasinBahian Humas dan Protokol 23. Kasubag Pemerintahan Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah

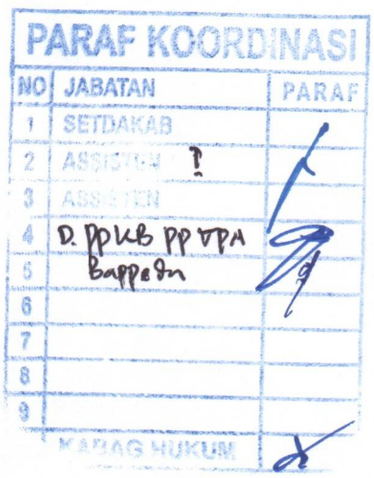
OPD | KABAG HUKUM

C. SUSUNAN TIM MONITORING DAN EVALUASI KABUPATEN LAYAK ANAK

No	Kedudukan Dalam Tim Monitoring Dan Evaluasi	Jabatan Dalam Dinas/Unsur/Organisasi
1.	Ketua	Sekertaris Daerah Kabupaten Lampung Barat
2.	Wakil Ketua	Asisten Bidang Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat
3.	Anggota	1. Kepala Bapeda Kabupaten Lampung Barat 2. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 3. Toni Fisher (Fasilitator KLA Wilayah Lampung)

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS


PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN	
3	ASISTEN	
4	D. PPKB PP PPA	
5	Bappeda	
6		
7		
8		
9		
	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B / 405/KPTS/III.07/2019
TANGGAL : 28 Agustus 2019

SUSUNAN URAIAN TUGAS GUGUS TUGAS KABUPATEN LAYAK ANAK

No	Kedudukan Dalam Gugus Tugas	Uraian Tugas
1.	Koordinator	• Menggalang sumber dana dan Mitra potensial, Merencanakan, Mengembangkan, Mengimplementasikan dan Memonitor Pengembangan KLA
2.	Ketua	• Mengkoordinasikan Program dan Perencanaan kebijakan yang terkait dengan anak dari masing-masing OPD • Mengkoordinasikan Program anak yang pendanaannya bersumber dari dunia usaha dan Lembaga Internasional • Melakukan Pembinaan dan Fasilitas dalam proses Perencanaan, Penganggaran Program, Kebijakan dan Kegiatan Pembangunan Anak termasuk melibatkan peran anak
3.	Wakil Ketua	• Mengkoordinaskan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan anak di setiap OPD
4.	Sekertaris	• Mengkordinasikan Pelaksanaan Kebijakan Program dan kegiatan pembangunan anak dari masing-masing OPD • Menyusun Beslin Data Anak • Menjalin komitmen antara eksekutif dan legislatif dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak. • Melaksanakan tugas-tugas Kesekretariatan • Melaksanakan minitoring, evaluasi dan Pelaporan.
5.	Ketua Bidang Pemenuhan Hak Kesehatan Anak	• Melaksanakan Pelayanan dibidang Kesehatan • Melaksanakan monitoring dan evaluasi

OPD | KABAG HUKUM

	Anggota	• Melaksanakan Penyuluhan Program Kesehatan Anak. • Melaksanakan pelayanan kesehatan anak serta Penanggulangan korban kekerasan terhadap Anak • Melaksanakan penyuluhan dan pelayanan Pemberdayaan Keluarga untuk menunjang Penurunan AKI dan AKB.
6.	Ketua Bidang Pemenuhan Hak Pendidikan Anak	• Melaksanakan Pelayanan dibidang pendidikan Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah Bagi Anak • Melakukan Monitoring dan Evaluasi
	Anggota	• Melaksanakan Pelayanan dibidang Moral dan tuntunan Agama • Melaksanakan Pelayanandibidang informasi dan komunikasi yang layak anak • Melaksanakan Pelayanan dibidang Pemerintahan • Melaksanakan Pelayanan dibidang hukum • Melaksanakan pelayanan di bidang informasi ke publik • Menyediakan Perpustakaan yang dapat di akses anak • Menyediakan Pelayanan Wisata Ramah Anak • Menyediakan Pelayanan, Pelatihan Sumber Daya Manusia yang layak Anak
7.	Ketua Bidang Pemenuhan Kesejahteraan Sosial Anak	• Melaksanakan Pelayanan dibidang sosial bagi anak • Melaksanakan monitoring dan evaluasi
	Anggota	• Melaksanakan Penelitian dan Pengembangan Kawasan Ramah Anak
8.	Ketua Bidang Masalah Tenaga Kerja Anak	• Melaksanakan Pelayanan di bidang Ketenagakarjaan yang layak anak • Melaksanakan pencegahan dan penarikan pekerja anak • Melaksanakan evaluasi dan monitoring

OPD | KABAG HUKUM

	Anggota	• Menyelesaikan Penanganan kasus anak ditingkat kepolisian • Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus ABH • Melaksanakan pelayanan dibidang penuntutan perkara tingkat Banding • Mempertimbangkan penerapan Restrorative Justive • Berperan dan ikut bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat untuk pembangunan anak • Melaksanakan pelayanan dibidang HUKUM dan LAPAS yang ramah anak
9.	Ketua Bidang Insfrastruktur Layak Anak	• Melaksanakan Pembangunan Insfrasturktur yang layak anak • Melaksanakan tata kota yang layak anak • Menyediakan Ruang/taman bermain dan rekreasi bagi anak dan remaja • Menyediakan sarana dan Prasarana Air Bersih • Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi
	Anggota	• Melaksanakan Pelayanan dibidang perhubungan/Transportasi yang layak bagi anak • Melakukan Pelayanan dibidang keamanan dan mengatur rute-rute aman dari dan ke sekolah. • Melaksanakan Promosi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bagi Anak • Melaksanakan Pemberdayan Masyarakat di tingkat Kecamatan dan Pekon yang layak anak

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	D. PP KB PPO PA	
5	Bappeda	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS